

REKONSTRUKSI SENI TRADISI DALAM KOREOGRAFI

KARYA INDRAWATI LUKMAN

Citra Julian Lestari¹, Nur Fitriyani Padjriah², Sindy Febriyanti³

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

Jalan Buah Batu Nomor 212 Bandung

¹citjul212@gmail.com, ²fierfizar@gmail.com, ³sindyfebryntii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kebijakan nasional mengenai Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Pasal 1 Ayat 3 mengatur pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi pasal tersebut pada praktik rekonstruksi seni tradisi, khususnya pada karya Indrawati Lukman berjudul Sasikirana, hasil rekonstruksi dari Tari Pamindo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori rekonstruksi budaya yang memandang rekonstruksi sebagai tafsir baru atas warisan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sasikirana mengimplementasikan empat pilar kebudayaan: melindungi struktur dasar tari tradisi, mengembangkan dengan inovasi gerak, memanfaatkan sebagai karya pertunjukan, dan membina generasi penerus melalui pewarisan nilai. Namun, kesadaran seniman terhadap keterkaitan karya dengan regulasi formal masih rendah. Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan kebudayaan dan praktik seni, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi seniman dan regulasi kebudayaan.

Kata kunci: pemajuan kebudayaan, rekonstruksi seni, tari Sasikirana, kebijakan budaya, teori rekonstruksi

ABSTRACT

This research is based on the national policy on Cultural Advancement as stipulated in Law Number 5 of 2017. Article 1 Paragraph 3 regulates cultural advancement as an effort to increase cultural resilience and the contribution of Indonesian culture through the protection, development, utilization, and fostering of culture. This research focuses on examining the implementation of this article in the practice of reconstructing traditional arts, specifically in Indrawati Lukman's work, Sasikirana, a reconstruction of the Pamindo Dance. The method used was qualitative, with a case study approach through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted using cultural reconstruction theory, which views reconstruction as a new interpretation of cultural heritage. The results show that Sasikirana implements the four pillars of culture: protecting the basic structure of traditional dance, developing it through movement innovation, utilizing it as a performance piece, and nurturing the next generation through the transmission of values. However, artists' awareness of the connection between the work and formal regulations remains low. This research contributes to explaining the relationship between cultural policy and arts practice and provides recommendations for strengthening the synergy between artists and cultural regulations.

Keywords: cultural advancement, art reconstruction, Sasikirana dance, cultural policy, reconstruction theory

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, negara menegaskan pentingnya strategi kebudayaan dalam pembangunan nasional. Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan

mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Nasional, 2017). Hal ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi seniman dalam melaksanakan praktik kreatifnya (Sunggono, 1970).

Di sisi lain, seni tradisi di Indonesia terus mengalami dinamika rekonstruksi untuk menjawab tantangan global. Rekonstruksi seni tidak dimaknai sekadar pengulangan bentuk lama, melainkan juga penciptaan tafsir baru yang sesuai dengan konteks kekinian (Jorgensen & Phillips, 2007). Salah satu contohnya adalah karya Indrawati Lukman berjudul *Sasikirana*, hasil rekonstruksi dari Tari Pamindo. Karya ini menampilkan upaya menjaga kesinambungan tradisi sembari memberi ruang bagi inovasi estetis.

Namun, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman seniman terhadap kebijakan formal masih terbatas. Achir (2023) menemukan bahwa implementasi UU Pemajuan Kebudayaan di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh praktik seniman di lapangan. Padahal, menurut Nalan (2018), sinergi antara kebijakan budaya dan kreativitas seniman merupakan kunci keberhasilan pelestarian sekaligus pengembangan tradisi.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan perspektif rekonstruksi budaya, yang menekankan pentingnya transformasi tradisi melalui inovasi (Setiawan, 2017). Perspektif ini juga relevan dengan pandangan UNESCO (2018), bahwa pemajuan kebudayaan merupakan instrumen strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menyoroti bagaimana implementasi kebijakan kebudayaan diwujudkan dalam praktik rekonstruksi seni tradisi, serta tantangan yang dihadapi dalam sinkronisasi antara norma hukum dan praktik budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 1 Ayat 3 pada Tari *Sasikirana*

Pasal 1 Ayat 3 UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan (Nasional, 2017). Dalam kerangka hukum, perumusan ini memberikan legitimasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya dan memberi arah pada praktik seni. Sunggono (1970) menyebutkan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai

instrumen pengendali dan pemberi jaminan bagi aktor sosial, termasuk seniman.

Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi tantangan. Achir (2023) mengungkapkan bahwa pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan belum merata, terutama pada ranah praktik seni. Seniman sering memandang rekonstruksi sebagai aktivitas kreatif murni tanpa menaikannya pada kerangka hukum formal. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang epistemologis antara regulasi negara dan praktik budaya di masyarakat.

Tabel 1. Implementasi UU No. 5/2017 dalam Rekonstruksi Tari *Sasikirana*

Pilar UU Pemajuan Kebudayaan	Implementasi dalam <i>Sasikirana</i>
Perlindungan	Menjaga pola dasar gerak Pamindo.
Pengembangan	Menambahkan inovasi gerak dan estetika.
Pemanfaatan	Digunakan untuk pertunjukan dan pembelajaran.
Pembinaan	Pewarisan nilai budaya bagi generasi muda.

Rekonstruksi Budaya sebagai Strategi Kreatif

Karya *Sasikirana* ciptaan Indrawati Lukman merupakan hasil rekonstruksi Tari *Pamindo*, salah satu tari dalam tradisi topeng Cirebon. Lukman tetap menjaga pola dasar dan struktur gerak tradisional, namun memberikan ruang bagi inovasi melalui eksplorasi motif gerak baru dan intensifikasi ekspresi. Hal ini sejalan dengan pandangan Setiawan (2017) bahwa rekonstruksi tradisi tidak hanya berfungsi melestarikan, tetapi juga membuka ruang adaptasi terhadap tuntutan zaman. Dalam perspektif kebijakan budaya, karya ini dapat diposisikan sebagai bentuk implementasi Pasal 1 Ayat 3. Rekonstruksi *Sasikirana* menunjukkan upaya perlindungan (melestarikan unsur tradisi), pengembangan (menambahkan variasi kreatif), pemanfaatan (ditampilkan dalam pertunjukan dan festival), serta pembinaan (menginspirasi generasi muda untuk memahami tradisi). Nalan (2018) menegaskan bahwa praktik seni tradisi yang direkonstruksi memiliki potensi ganda:

menjaga identitas sekaligus berkontribusi pada dinamika kebudayaan kontemporer.

Perspektif Teori Rekonstruksi Budaya

Secara teoretis, rekonstruksi dapat dipahami melalui kerangka wacana budaya. Jorgensen dan Phillips (2007) menyebutkan bahwa rekonstruksi merupakan praktik produksi makna baru melalui penataan ulang elemen tradisi. Dalam *Sasikirana*, makna Tari *Pamindo* tidak dihapus, melainkan dihidupkan kembali dalam konteks baru.

Di tingkat metodologis, Jaeni (2024) menekankan perlunya pendekatan penelitian seni untuk menjembatani antara praktik kreatif dan regulasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan karya rekonstruksi tidak hanya dilihat sebagai produk estetis, tetapi juga sebagai dokumen sosial budaya yang merepresentasikan interaksi antara seniman, masyarakat, dan negara.

Perspektif ini selaras dengan pandangan UNESCO (2018), yang menempatkan budaya sebagai sumber daya strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi seperti *Sasikirana* dapat dipahami bukan hanya sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan budaya.

Dimensi Estetika dan Sosial

Selain dimensi kebijakan, rekonstruksi seni tradisi juga membawa implikasi estetika dan sosial. Dari sisi estetika, *Sasikirana* memperlihatkan apa yang disebut Monroe Beardsley sebagai kesatuan, kompleksitas, dan intensitas pengalaman estetis (Beardsley, 1981). Kesatuan tampak dari keterjagaan struktur dasar gerak, kompleksitas dari pengolahan motif baru, dan intensitas dari kekuatan ekspresi pertunjukan.

Dari sisi sosial, karya ini berfungsi sebagai media pewarisan nilai budaya. Belfiore dan Bennett (2008) menegaskan bahwa seni memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk dalam pembentukan identitas dan kohesi sosial. Dengan demikian, *Sasikirana* tidak hanya menghadirkan pengalaman estetis, tetapi juga memperkuat posisi seni tradisi dalam masyarakat modern.

Tantangan Implementasi dan Prospek

Meskipun rekonstruksi seni tradisi memiliki potensi besar, tantangan tetap ada. Rendahnya pemahaman seniman tentang keterkaitan antara karya rekonstruksi dengan regulasi kebijakan (Achir, 2023) menjadi salah satu hambatan utama. Ahearne (2009) menyebutkan bahwa kebijakan budaya sering kali hanya efektif jika diterjemahkan dalam praktik nyata oleh aktor budaya. Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif agar seniman dapat menempatkan karya mereka dalam kerangka pemajuan kebudayaan.

Di sisi lain, prospek rekonstruksi seni tradisi sangat menjanjikan. Murgiyanto (2010) menekankan bahwa seniman tari di Indonesia secara inheren mampu menggabungkan tradisi dengan inovasi. Dengan dukungan kebijakan negara, rekonstruksi seni tradisi seperti *Sasikirana* dapat menjadi model praktik budaya yang memperkuat identitas nasional sekaligus memperluas kontribusi budaya Indonesia di tingkat global.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi Tari *Sasikirana* karya Indrawati Lukman dapat dipahami sebagai implementasi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Karya ini mencerminkan empat pilar kebudayaan yang diamanatkan undang-undang, yakni perlindungan melalui pelestarian struktur dasar tradisi, pengembangan melalui eksplorasi gerak baru, pemanfaatan sebagai karya pertunjukan, serta pembinaan dengan pewarisan nilai budaya kepada generasi muda.

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian seni tradisi dengan menunjukkan bagaimana rekonstruksi dapat diposisikan tidak hanya sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai strategi kebudayaan. Kerangka teori rekonstruksi budaya dan estetika Beardsley memperkuat pemahaman bahwa rekonstruksi merupakan praktik kreatif yang sarat makna, sekaligus berpotensi menjadi dokumen sosial budaya.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya

peningkatan sosialisasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kepada seniman, sehingga kesadaran akan hubungan antara praktik seni dan regulasi dapat meningkat. Dengan demikian, karya seni tradisi yang direkonstruksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk inovasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan ketahanan budaya nasional.

Akhirnya, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan kebudayaan dalam berbagai bentuk seni tradisi di Indonesia. Dengan memperluas studi ke ranah seni pertunjukan lainnya, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran seniman sebagai agen pemajuan kebudayaan, serta kontribusinya pada budaya Indonesia dalam percaturan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, N. (2023). Analisis efektivitas UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 15–27.
- Ahearne, J. (2009). Cultural policy explicit and implicit: A distinction and some uses. *International Journal of Cultural Policy*, 15(2), 141–153. <https://doi.org/10.1080/10286630902746245>
- Beardsley, M. C. (1981). *Aesthetic value and aesthetic experience*. In M. J. Wreen & D. M. Callen (Eds.), *The aesthetic point of view: Selected essays* (pp. 15–34). Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Belfiore, E., & Bennett, O. (2008). *The social impact of the arts: An intellectual history*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Jaeni. (2024). *Metode penelitian seni*. Bandung: Guriang Press.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2007). *Analisis wacana: Teori & metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murgiyanto, S. (2010). Searching for the contemporary in the traditional: Contemporary Indonesian dance in Southeast Asia. In J. McKenzie, H. Roms, & C. J. W.-L. Wee (Eds.), *Contesting performance: Global sites of research* (pp. 207–221). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Nalan, A. S. (2018). *Wacana pemajuan kebudayaan*. Bandung: Guriang Press.
- Nasional, P. K. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setiawan, I. (2017). *Pemajuan kebudayaan: Membandingkan cara negara dan rakyat*. Bandung: Matatimoer Institute.
- Sunggono, B. (1970). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNESCO. (2018). *Culture for sustainable development*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Lampiran



Bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung



Bersama Ibu Indrawati Lukman (Seniman)